

KECAMATAN TANJUNG PRIOK



Jalan Yos Sudarso No.22 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok 14320
43935429

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
TANJUNG PRIOK

Pelayanan Urusan Perkawinan

No. SK : 30 Tahun 2016

Persyaratan

1. Pemohon membawa dan memperlihatkan formulir N1, N2, N3, N4, PM1 dan berkas yang lengkap
2. Surat Permohonan Dispensasi Perkawinan Bermatri Rp.10.000
3. Surat Kuasa Bermatri Rp. 10.000 beserta Foto Copy KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Peserta mengambil nomor antrian di PTSP Kecamatan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Verifikasi berkas pemohon (PTSP)
4. Proses Pembuatan Dispensasi Perkawinan (PTSP)
5. Pemohon menerima surat dispensasi perkawinan (PTSP)

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 Menit/Pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Perkawinan

Pengaduan Layanan

KECAMATAN TANJUNG PRIOK



Jalan Yos Sudarso No.22 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok 14320
43935429

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
TANJUNG PRIOK

1. Nomor Telepon Kantor (021) 4395429
2. Email : kec.tanjungpriok@yahoo.com
3. Melalui Kanal Aduan CRM
4. Kotak Saran